



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIYO AGUNG NUGROHO ALS YOYOK ANAK DARI IMAM LOHGIYANTO;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/11 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandansari RT 004 RW 005 Kel/Ds.

Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal, Prov. Jawa

Tengah;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa Satriyo Agung Nugroho als Yoyok Anak Dari Imam Lohgiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025 ;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum 1.Sdr. Suroto, S.H.,

2. Adi Liyan Pranata,S.H., 3. Moh Istighfari,S.H. 4. Muhammad Kurniawan Wibisono, S.H. keempatnya Advokat yang berkantor di Kantor YLBH Putra Nusantara Kendal, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kendal Permai baru L.T.2, Jl. Soekarno Hatta Kendal berdasarkan penetapan Nomor 23/Pen.PH/2025/PN Kdl tertanggal 21 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Satriyo Agung Nugroho alias Yoyok Anak Dari Imam Lohgiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram** melanggar pasal pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat Brutto + 35.68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram dan atau berat netto + 30.28 (tiga puluh koma dua delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto + 1.68 (Satu koma enam delapan) gram dan atau berat netto + 1.50 (Satu koma lima nol) gram;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver
 - 4) 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening;
 - 5) 9 (sembilan) buah plastik zip lock;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 bungkus plastik yang berselotip wama coklat.timbangan. 1 bungkus plastik klip bening serta 9 buah plastik zip lock;
 - 7) 30 selotip wama coklat yang dipakai untuk melapisi plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenis Tembakau sintetis/gorilla

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 wama merah berikut
Sim Card dan Casing Imei 1 356548100999711 dan Imei 2
356548100799871

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya isinya sama yaitu ingin keringanan hukuman
dengan alasan belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda berkeinginan
melanjutkan sekolah perguruan tinggi agar kedua orang tuanya bahagia,
menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari
IMAM LOHGIYANTO bersama-sama MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Bin
MOCH BASUKI RUSTIAWAN (perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08
Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Januari 2025 bertempat di Dusun Pandansari, RT.004/RW.005,
Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, atau setidaknya tidaknya di
suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan
permufakatan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau
menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih
dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 November 2024 membeli narkotika jenis
tembakau sintetis dari akun instagram l3 gion.utama sebanyak 200 gram
dengan harga Rp.15.000.000,-. (Limabelas juta rupiah) dengan cara
menghubungi akun l3gion.utama untuk memesan narkotika jenis tembakau
sintetis kemudian akun tersebut meminta terdakwa mengirimkan tangkapan
layar (screenshot) saldo rekening terdakwa yaitu akun dana dengan nomor
087825057727, setelah terdakwa kirimkan kemudian akun l3gion.utama
mengirimkan nomor rekening 106800409209 atas nama Dany Ramdanny yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Jago. kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer menggunakan akun dana terdakwa dengan kesepakatan bahwa setiap narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa jual, pembeli langsung mentransfer ke nomor rekening akun l3gion.utama.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke akun l3gion.utama sekaligus mengirimkan alamat pengiriman yaitu ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Pandansari, RT.004/RW.005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi J&T sesuai permintaan terdakwa kemudian paket dikirim dari Kota Bandung dan 3 hari kemudian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diterima terdakwa sendiri selanjutnya Narkoba sintetis tembakau terdakwa bagi paket tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil dengan ukuran 1 (satu) gram, 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sesuai paket yang diedarkan, dan paket yang lebih besar apabila ada permintaan dari pembeli yang terdakwa bungkus ke dalam plastik klip bening yang dilapisi oleh isolatip berwarna coklat dan terdakwa sudah menjual sekitar 60 paket dengan hasil sekitar Rp.12.300.000,-.Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sekitar Rp.2.700.000,-. (duajuta tujuh ratus ribu rupiah) kekurangan tersebut akan terdakwa lunasi dengan menjual 30 paket narkoba jenis tembakau sintetis. Sebanyak 30 paket narkoba jenis tembakau sintetis yang nilainya sekitar Rp.5.000.000,-. (lima juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkoba tembakau sintetis sekitar Rp. 25.000,- sampai dengan Rp. 75.000,- setiap paket yang di jual dengan harga Narkoba tembakau sintetis yaitu :

- 1 (satu) gram harganya Rp. 150.000,-.
- 2 (dua) gram harganya Rp. 250.000,-.
- 5 (lima) gram harganya Rp. 500.000,-.
- 10 (sepuluh) gram harganya Rp. 900.000,-.
- 15 (lima belas) gram harganya Rp. 1.300.000,-.
- 25 (dua puluh lima) gram harganya 2.200.000,-.

Bahwa sebelum terjual terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 30 (tigapuluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock kepada MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 kemudian oleh MUHAMMAD HANOFA REVTIAN

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN disimpan di bawah tumpukan genteng disamping kandang entok yang berada dibelakang rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN.

Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Jawa Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah Dusun Segono Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal kemudian Petugas BNNP Jawa Tengah mengamankan MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 12.50 Wib petugas BNNP Jawa Tengah melakukan pemeriksaan urine terhadap yang bersangkutan dari Hasil pemeriksaan urine terhadap MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN positif (+) metamphetamine berdasarkan keterangan saudara MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN menggunakan narkoba jenis sabu pada hari minggu tanggal 5 Januari 2025. Kemudian petugas BNNP Jawa Tengah melakukan pengeledahan badan dan rumah terhadap MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN dari pengeledahan rumah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip plastik bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat berat netto 1,09771 gram yang disimpan di atas kasur di dalam kamar MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN.

Bahwa setelah diperiksa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis didapatkan dengan cara diberi oleh terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK Bin IMAM LOHGIANTO kemudian petugas BNNP Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib menuju rumah terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK Bin IMAM LOHGIANTO yang berada di Dusun Pandansari RT 004/ RW 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal kemudian petugas BNNP Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK Bin IMAM LOHGIANTO di rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK dan ditemukan di handphonenya adanya akun instagram seagold.ofc. yang digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian petugas melakukan pengeledahan rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 1,39079 gram dan SATRIYO AGUNG

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Alias YOYOK mengaku masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN kemudian petugas BNNP Jawa Tengah melakukan pengembangan di rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang berada di Dusun Segono RT 003/ RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal setelah dilakukan Penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 27,81816 gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock yang disimpan di bawah tumpukan genteng di samping kandang entok yang berada di halaman belakang rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permutafakan jahat dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram iatu beratnya masing-masing 27,81816 gram, 1,39079 gram dan 1,09771 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 160/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor : 480/2025 berupa 30 (tiga puluh) buah paket narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 27,81816 gram dan BB-481/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 1,39079 gram yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor BB-501/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,09771 gram yang disita dari MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN Positif mengandung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider

Bahwa terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO bersama-sama MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN (perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat di Dusun Pandansari, RT.004/RW.005, Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 November 2024 membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari akun instagram l3 gion.utama sebanyak 200 gram dengan harga Rp.15.000.000,-. (Limabelas juta rupiah) dengan cara menghubungi akun l3gion.utama untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis kemudian akun tersebut meminta terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screenshot) saldo rekening terdakwa yaitu akun dana dengan nomor 087825057727, setelah terdakwa kirimkan kemudian akun l3gion.utama mengirimkan nomor rekening 106800409209 atas nama Dany Ramdany yang di Bank Jago. kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer menggunakan akun dana terdakwa dengan kesepakatan bahwa setiap narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa jual, pembeli langsung mentransfer ke nomor rekening akun l3gion.utama.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer terdakwa kirim ke akun l3gion.utama sekaligus mengirimkan alamat pengiriman yaitu ke rumah terdakwa yang berada di Dusun Pandansari, RT.004/RW.005 Desa Tampingan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi J&T sesuai permintaan terdakwa kemudian paket dikirim dari Kota Bandung dan 3 hari kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diterima terdakwa sendiri selanjutnya Narkotika sintetis tembakau terdakwa bagi paket tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil dengan ukuran 1 (satu) gram, 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sesuai paket yang diedarkan, dan paket yang lebih besar apabila ada permintaan dari pembeli yang terdakwa bungkus ke dalam plastik klip bening yang dilapisi oleh isolatip berwarna coklat dan terdakwa sudah menjual sekitar 60 paket dengan hasil sekitar Rp.12.300.000,-.Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sekitar Rp.2.700.000,-. (duajuta tujuh ratus ribu rupiah) kekurangan tersebut akan terdakwa lunasi dengan menjual 30 paket narkotika jenis tembakau sintetis. Sebanyak 30 paket narkotika jenis tembakau sintetis yang nilainya sekitar Rp.5.000.000,-. (lima juta rupiah)

Bahwa sebelum terjual terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisi 30 (tigapuluh) paket berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastic klipbening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock kepada MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 kemudian oleh MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN disimpan di bawah tumpukan genteng disamping kandang entok yang berada dibelakang rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN.

Bahwa selanjutnya Petugas BNNP Jawa Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di wilayah Dusun Segono Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal kemudian Petugas BNNP Jawa Tengah mengamankan MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 12.50 Wib petugas BNNP Jawa Tengah melakukan pemeriksaan urine terhadap yang bersangkutan dari Hasil pemeriksaan urine terhadap MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN positif (+) metamphetamine dan berdasarkan keterangan saudara MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN menggunakan narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 5 Januari 2025. Kemudian petugas BNNP Jawa Tengah melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggeledahan rumah didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip plastik bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat berat netto 1,09771 gram yang disimpan di atas kasur di dalam kamar g MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN.

Bahwa setelah diperiksa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN mengakui bahwa narkoba jenis tembakau sintetis didapatkan dengan cara diberi oleh terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK Bin IMAM LOHGIANTO kemudian petugas BNNP Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib menuju rumah terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK Bin IMAM LOHGIANTO yang berada di Dusun Pandansari RT 004/ RW 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal kemudian perugas BNNP Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK Bin IMAM LOHGIANTO di rumahnya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK dan ditemukan di handphonenya adanya akun instagram seagold.ofc. yang digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian petugas melakukan penggeledahan rumah terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 1,39079 gram dan SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK mengaku masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis di rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN kemudian petugas BNNP Jawa Tengah melakukan pengembangan di rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang berada di Dusun Segono RT 003/ RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal setelah dilakukan Penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 27,81816 gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock yang disimpan di bawah tumpukan genteng di samping kandang entok yang berada di halaman belakang rumah MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 5 (lima) gram yaitu beratnya masing-masing 27,81816 gram, 1,39079 gram dan 1,09771 gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 160/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor : 480/2025 berupa 30 (tiga puluh) buah paket narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 27,81816 gram dan BB-481/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 1,39079 gram yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor BB-501/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,09771 gram yang disita dari MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN Positif mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CAHAYA BUANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai Saksi dalam perkara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Satriyo Agung Nugroho Als Yoyok Anak dari Imam Lohgianto;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satriyo Agung Nugroho adalah Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Jawa Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menggoreng ayam;

- Bahwa ada dari hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Hanofa Revtian Als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Afda Ferly Syahrul Masel Bin Susilo Mujoko di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang karena keterkaitan dengan narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh saksi Muhammad Hanofa Revtian Als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan;

- Bahwa ada yang menyaksikan yaitu pihak masyarakat setempat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan Petugas BNNP Jawa Tengah setelah melakukan pengeledahan terhadap saudara SATRIYO AGUNGNUGROHOALS YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIANTO yakni antara lain:

- 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) klip bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 1,68 (satu koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone, merk iphone 11 warna merah dengan nomor panggil 087825057727 disertai Imei 1 : 356548100999711 dan Imei 2 : 356548100799871.
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
- 1(satu) pack plastik klip berwarna bening.
- 9 (sembilan) buah plastik zip lock.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada kebertan atas keterangan Saksi tersebut;

2. DIONIMUS ADIKA LOVI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Satriyo Agung Nugroho Als Yoyok Anak dari Imam Lohgianto;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satriyo Agung Nugroho adalah Saksi bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Jawa Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menggoreng ayam ;
- Bahwa ada dari hasil pengembangan dari penangkapan yang dilakukan saksi Muhammad Hanofa Revtian Als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Afda Ferly Syahrul Masel Bin Susilo Mujoko di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang karena keterkaitan dengan narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh saksi Muhammad Hanofa Revtian Als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan;
- Bahwa ada yang menyaksikan yaitu pihak masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang ditemukan Petugas BNNP Jawa Tengah setelah melakukan pengeledahan terhadap saudara SATRIYO AGUNGNUGROHOAls YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIANTO yakni antara lain:

- 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) klip bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone, merk iphone 11 warna merah dengan nomor panggil 087825057727 disertai Imei 1 : 356548100999711 dan Imei 2 :356548100799871.
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
- 1(satu) pack plastic klip berwarna bening.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastik zip lock.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock.
 - Bahwa kejadiannya di daerah Pandansari, Desa Tampingan, Kec. Boja Kab. Kendal;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan tembakau sintetis dikamarnya;
 - Bahwa pembelian dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - Bahwa pembelian dikirim lewat ekspidisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada kebertan atas keterangan Saksi tersebut;
3. MUHAMMAD HANOVA REVTIAN Als IAN Bin MOOCH BASUKI RUSTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekolah di TK Kemala Bhayangkari 35 pada tahun 2007. Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Hampir setiap hari Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK berkunjung kerumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Jawa Tengah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun Pandansari RT 004/ RW 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Terdakwa Satriyo ditangkap karena memberikan narkotika jenis tembakau sintetis kepada saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK membawa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis. Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kami gunakan bersama sebanyak 2 (dua) linting di kamar Saksi. Sisa narkotika jenis tembakau sintetis diberikan oleh Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Anak dari IMAM LOHGIANTO kepada Saksi yang rencananya akan kami gunakan bersama dan Saksi gunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi tahu sepeda motor Terdakwa digadaikan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Terdakwa digadaikan berapa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk sarana kerja;
 - Bahwa Terdakwa kerja di KIK (Kawasan Industri Kendal);
 - Bahwa tim BNNP Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat kotor sekira 1,35 (satu koma tiga lima) gram yang disimpan di dalam kamar serta 232 (dua ratus tiga puluh dua) butir pil warna putih berlogo Y yang disimpan di dalam pot yang berada di teras depan rumah;
 - Bahwa Saksi tahu setelah Saksi diinterogasi berasal dari mana narkoba jenis tembakau sintesis tersebut kalau barang tersebut diberi oleh Terdakwa, sehingga setelah itu sekira jam 13.30 WIB tim BNNP Jawa Tengah pergi menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pandansari RT 004 RW 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Pada tanggal 8 Januari 2025 sekira jam 12.50 WIB di kios es teh di depan rumahnya dan setelah itu dilakukan tes urine terhadap Saksi dan hasilnya positif metamphetamine;
 - Bahwa Saksi memberi keterangan kalau telah menggunakan shabu pada tanggal 05 Januari 2025 di rumahnya, sehingga setelah itu tim BNNP Jawa Tengah membawa Saksi ke rumahnya;
 - Bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 di rumah Saksi Dsn. Pandansari, Ds. Tampingan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saya mengetahui Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHOAls YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIANTO ditangkap karena memiliki narkoba jenis tembakau sintesis.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 WIB di Dusun Pandansari RT 004/ RW 005 Desa Tampingan Kecamatan;
 - Bahwa benar Saksi masih menjalani hukuman di LP Kedungpane Semarang dalam kasus peredaran Pil jenis "Yarindo".
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 13.30

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Dusun Pandansari RT 004/ RW 005 Desa Tampingan Kecamatan
Kec. Boja Kab. Kendal;

- Bahwa benar Saksi masih menjalani hukuman di LP Kedungpane Semarang;
- Bahwa Saksi ditahan di Lapas Kendal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada kebertan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintetis dari akun instagram l3gion.utama sebanyak 200 gram dengan harga Rp15.000.000,00. (Lima belas juta rupiah) dengan cara menghubungi akun l3gion.utama untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis kemudian akun tersebut meminta Terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screenshot) saldo rekening Terdakwa yaitu akun dana dengan nomor 087825057727, setelah Terdakwa kirimkan kemudian akun l3gion.utama mengirimkan nomor rekening 106800409209 atas nama Dany Ramdanny yang di Bank Jago. kemudian Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer menggunakan akun dana Terdakwa dengan kesepakatan bahwa setiap narkoba jenis tembakau sintetis yang Terdakwa jual, pembeli langsung mentransfer ke nomor rekening akun l3gion.utama;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer Terdakwa kirim ke akun l3gion.utama sekaligus mengirimkan alamat pengiriman yaitu ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pandansari, RT.004/RW.005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi J&T sesuai permintaan Terdakwa kemudian paket dikirim dari Kota Bandung;
- Bahwa 3 hari kemudian Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diterima Terdakwa sendiri selanjutnya Narkoba sintetis tembakau Terdakwa bagi paket tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil dengan ukuran 1 (satu) gram, 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sesuai paket yang diedarkan, dan paket yang lebih besar apabila ada permintaan dari pembeli yang Terdakwa bungkus ke dalam plastik klip bening yang dilapisi oleh isolatip berwarna coklat dan Terdakwa sudah menjual sekitar 60 paket dengan hasil sekitar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sekitar Rp2.700.000,00. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kekurangan tersebut akan Terdakwa lunasi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjual 30 paket narkoba jenis tembakau sintetis. Sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang nilainya sekitar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkoba tembakau sintetis sekitar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap paket yang di jual dengan harga Narkoba tembakau sintetis:

- Bahwa harga tembakau pergramnya?

- 1 (satu) gram harganya Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);
- 2 (dua) gram harganya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) gram harganya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) gram harganya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- 15 (lima belas) gram harganya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) gram harganya Rp2.200.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum terjual terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastic klipbening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock kepada saksi MUHAMMAD HANOFA REVITIAN Alias IAN pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 kemudian oleh saksi MUHAMMAD HANOFA REVITIAN Als IAN disimpan di bawah tumpukan genteng disamping kandang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2024, sekira jam 13.30 WIB terdakwa ditangkap di rumahnya yang berada di Dusun Pandansari RT 004 RW 005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah oleh tim BNNP Jawa Tengah;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Muhammad Hanofa Revitian alias Ian kemudian kembali dilakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis tembakau sintesis dengan berat kotor 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram yang siap untuk diedarkan atau dijual kembali, serta barang-barang lainnya ;

- ;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis tembakau sintesis ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



1. hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 160/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor : 480/2025 berupa 30 (tiga puluh) buah paket narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 27,81816 gram dan BB-481/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 1,39079 gram yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor BB-501/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,09771 gram yang disita dari MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis. dengan berat Brutto + 35.68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram dan atau berat netto + 30.28 (tiga puluh koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening beris narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto + 1.68 (Satu koma enam delapan) gram dan atau berat netto + 1.50 (satu koma lima nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna merah berikut Sim Card dan Casing Imei 1356548100999711 dan Imei 2 356548100799871, 1 (satu) buah timbangandigital berwarna Silver;
- 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening;
- 9 (sembilan) buah plastik zip lock;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 bungkus plastik yang berselotip warna coklat.timbangan. 1 bungkus plastik klip bening serta 9 buah plastik zip lock, 30 (tiga puluh) selotip warna coklat yangdipakai untuk melapisi plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I jenisTembakau sintetis/gorilla;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapat tembakau sintetis dari akun instagram l3gion.utama sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga Rp15.000.000,00. (Lima belas juta rupiah) dengan cara menghubungi akun l3gion.utama untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis kemudian akun tersebut meminta Terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screenshot) saldo rekening Terdakwa yaitu akun dana dengan nomor 087825057727, setelah Terdakwa kirimkan kemudian akun l3gion.utama mengirimkan nomor rekening 106800409209 atas nama Dany Ramdanyy yang di Bank Jago. kemudian Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer menggunakan akun dana Terdakwa dengan kesepakatan bahwa setiap narkotika jenis tembakau sintetis yang Terdakwa jual, pembeli langsung mentransfer ke nomor rekening akun l3gion.utama;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer Terdakwa kirim ke akun l3gion.utama sekaligus mengirimkan alamat pengiriman yaitu ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pandansari, RT.004/RW.005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi J&T sesuai permintaan Terdakwa kemudian paket dikirim dari Kota Bandung;
- Bahwa 3 hari kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diterima Terdakwa sendiri selanjutnya Narkotika sintetis tembakau Terdakwa bagi paket tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil dengan ukuran 1 (satu) gram, 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sesuai paket yang diedarkan, dan paket yang lebih besar apabila ada permintaan dari pembeli

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bungkus ke dalam plastik klip bening yang dilapisi oleh isolatip berwarna coklat dan Terdakwa sudah menjual sekitar 60 (enam puluh) paket dengan hasil sekitar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kekurangan tersebut akan Terdakwa lunasi dengan menjual 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis. Sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis tembakau sintetis yang nilainya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah Saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis, kemudian digunakan bersama sebanyak 2 (dua) linting di kamar saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN, sisanya jenis tembakau sintetis diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN yang rencananya akan digunakan bersama, Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock kepada saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN untuk disimpan yang mana saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut akan disimpan di bawah tumpukan genteng di samping kandang entok yang berada di belakang halaman rumah saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi CAHAYA BUANA bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Jawa Tengah;

- Bahwa saat itu ditemukan Petugas BNNP Jawa Tengah setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yakni antara lain:

- 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) klip bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 1,68 (satu koma enam delapan) gram.
- 1 (satu) unit Handphone, merk iphone 11 warna merah dengan nomor panggil 087825057727 disertai Imei 1 :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356548100999711 dan Imei 2 :356548100799871.

- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
- 1(satu) pack plastic klip berwarna bening.
- 9 (sembilan) buah plastik zip lock.

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 160/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor : 480/2025 berupa 30 (tiga puluh) buah paket narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 27,81816 gram dan BB-481/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 1,39079 gram yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO benar mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor BB-501/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,09771 gram yang disita dari MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Satriyo Agung Nugroho als Yoyok Anak Dari Imam Lohgiyanto membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian "*setiap orang*" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur "*setiap orang*" dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mendapat tembakau sintetis dari akun instagram l3 gion.utama sebanyak 200 (dua ratus gram) gram dengan harga Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dengan cara menghubungi akun l3gion.utama untuk memesan narkotika jenis tembakau sintetis kemudian akun tersebut meminta Terdakwa mengirimkan tangkapan layar (screenshot) saldo rekening Terdakwa yaitu akun dana dengan nomor 087825057727, setelah Terdakwa kirimkan kemudian akun l3gion.utama mengirimkan nomor rekening 106800409209 atas nama Dany Ramdany yang di Bank Jago. kemudian terdakwa membayar uang muka sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan mentransfer menggunakan akun dana terdakwa dengan kesepakatan bahwa setiap narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa jual, pembeli langsung mentransfer ke nomor rekening akun l3gion.utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer Terdakwa kirim ke akun l3gion.utama sekaligus mengirimkan alamat pengiriman

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pandansari, RT.004/RW.005 Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi J&T sesuai permintaan Terdakwa kemudian paket dikirim dari Kota Bandung;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diterima Terdakwa sendiri selanjutnya Narkotika sintetis tembakau Terdakwa bagi paket tersebut menjadi ukuran yang lebih kecil dengan ukuran 1 (satu) gram, 2 (dua) gram, 5 (lima) gram, 10 (sepuluh) gram sesuai paket yang diedarkan, dan paket yang lebih besar apabila ada permintaan dari pembeli yang Terdakwa bungkus ke dalam plastik klip bening yang dilapisi oleh isolatip berwarna coklat dan Terdakwa sudah menjual sekitar 60 paket dengan hasil sekitar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kekurangan tersebut akan Terdakwa lunasi dengan menjual 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis. Sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis tembakau sintetis yang nilainya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian digunakan bersama sebanyak 2 (dua) linting di kamar saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN, sisanya jenis tembakau sintetis diberikan oleh Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN yang rencananya akan digunakan bersama, Terdakwa juga menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock kepada saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN untuk disimpan yang mana saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut akan disimpan di bawah tumpukan genteng di samping kandang entok yang berada di belakang halaman rumah saksi MUHAMMAD HANOVA REVTIAN;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi CAHAYA BUANA bersama dengan Tim Pemberantasan BNNP Jawa Tengah;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu ditemukan Petugas BNNP Jawa Tengah setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni antara lain:

- 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) klip bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto sekitar 1,68 gram.
- 1 (satu) unit Handphone, merk iphone 11 warna merah dengan nomor panggil 087825057727 disertai Imei 1 : 356548100999711 dan Imei 2 : 356548100799871.
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver.
- 1(satu) pack plastic klip berwarna bening.
- 9 (sembilan) buah plastik zip lock.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 160/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor : 480/2025 berupa 30 (tiga puluh) buah paket narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 27,81816 gram dan BB-481/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 1,39079 gram yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Tembakau sintetis yang disita dari Terdakwa SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO benar mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025, bahwa barang bukti Nomor BB-501/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih 1,09771 gram yang disita dari MUHAMMAD HANOFA REVIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN Positif mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- a) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;
- b) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Melakukan Pemufakatan Jahat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan Terdakwa masih muda ingin melanjutkan sekolah untuk membanggakan kedua orang tua**, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat Brutto + 35.68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram dan atau berat netto + 30.28 (tiga puluh koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto + 1.68 (Satu koma enam delapan) gram dan atau berat netto + 1.50 (Satu koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver
- 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening;
- 9 (sembilan) buah plastik zip lock;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berselotip warna coklat. timbangan. 1 bungkus plastik klip bening serta 9 (sembilan) buah plastik zip lock;
- 30 (tiga puluh) selotip warna coklat yang dipakai untuk melapisi plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I jenis Tembakau sintetis/gorilla

Merupakan, barang bukti berhubungan langsung dengan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 warna merah berikut Sim Card dan Casing Imei 1 356548100999711 dan Imei 2 356548100799871

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat komunikasi membeli barang yang dilarang diedarkan/dikuasai orang awam maka barang bukti yang memiliki nilai ekonomis tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pernafasan dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit kanker;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sebelumnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri terdakwa juga mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri terdakwa maka pidana denda akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satriyo Agung Nugroho als Yoyok Anak Dari Imam Lohgiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat tidak tanpa hak dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dakwaan primair

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat Brutto \pm 35,68 (tiga puluh lima koma enam delapan) gram dan atau berat netto \pm 30,28 (tiga puluh koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat brutto + 1.68 (Satu koma enam delapan) gram dan atau berat netto \pm 1.50 (Satu koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna Silver
- 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening;
- 9 (sembilan) buah plastik zip lock;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang berselotip wama coklat timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip bening serta 9 (Sembilan) buah plastik zip lock;
- 30 (tiga puluh) selotip wama coklat yang dipakai untuk melapisi plastik klip bening yang berisi narkoba golongan I jenis Tembakau sintetis/gorilla

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 wama merah berikut Sim Card dan Casing Imei 1 356548100999711 dan Imei 2 356548100799871

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025, oleh kami, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bustaruddin, S.H, M.H. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Suryo Kusumo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Fandi Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Suryo Kusumo

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)